PT BPR Semeru
Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi
Telepon: 0292 5140791
Website: bprsemeru.com. Email: bpr_semeru@yahoo.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR Semeru
Alamat	:	Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi
Nomor Telepon	:	0292 5140791
Posisi Laporan	:	Desember 2023
Modal Inti	:	Rp11.768.897.000
Total Aset	:	Rp80.433.075.000

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Semeru Bulan Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.37	0.274
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.66	0.249
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.9	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.69	0.169
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.8	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.85	0.046
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.7	0.128
Nilai Komposit			**1.6**
Peringkat Komposit			**1**
Predikat Komposit			**Sangat Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.37)

Jumlah anggota maupun pelaksanaan tugas Direksi selama periode laporan telah sesuai ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.66)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Semeru selama periode pelaporan telah sesuai ketentuan dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Semeru tidak memiliki fungsi komite pemantau risiko dan komite audit karena modal inti < 15 Miliar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.9)

PT BPR Semeru memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan POJK dan selama periode pelaporan belum ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.69)

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 6/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Kepatuhan pada tanggal 29 Maret 2017

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.8)

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 6/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.85)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP KAP dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, PT BPR Semeru menunjuk KAP Ruchendi Mardjito, Rushadi & Rekan pada tahun buku 2022 dan tahun buku 2023 menunjuk KAP Purbalauddin & Rekan

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/ POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan

SEOJK Nomor 1/ SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, selain telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko dan BPR Semeru telah menyusun Laporan Profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta memenuhi ketentuan OJK maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan antara lain menyangkut BMPK. Selama periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

PT BPR Semeru telah menyusun RBB dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/ POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/ BPRS dan perubahannya POJK Nomor 37/ POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 52/ SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

Informasi kondisi keuangan PT BPR Semeru telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan diantaranya sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Bulanan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:
1. Struktur Tata Kelola PT BPR Semeru berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata Kelola PT BPR Semeru sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses tata kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap

Purwodadi, 09 Januari 2024

PT BPR Semeru